



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 100 TAHUN 2024
TENTANG

CALON DIREKTUR UTAMA TERPILIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH PADANG
SEJAHTERA MANDIRI PERIODE 2020-2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengisi kekosongan posisi Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri Periode 2020-2025 telah dilaksanakan seleksi Calon Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri;
 - b. bahwa berdasarkan hasil tahapan seleksi sebagaimana dimuat dalam berita acara Nomor 22/Pansel-Dirut PSM/III/2024, telah ditetapkan calon direktur utama terpilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Calon Direktur Utama Terpilih Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri Periode 2020-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Republik Indonesia tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Calon Direktur Utama Terpilih Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri Periode 2020-2025 sebagai berikut :

Nama : ALVINO MARTHA, S.TP, MM


NIK : 6104161203730006

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Maret 2024

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang.
2. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri;